

RELEVANSI PEMIKIRAN KARL MARX

(ANALISIS DAN INTERPRETASI PEMIKIRAN KARL MARX DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI)

Oleh:

Eka Hermawanto

Universitas Mathla,ul Anwar FHS Jurusan Ilmu Pemerintahan

Email: eka.hermawanto@unmabanten.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan ketenagakerjaan pada masa lampau tidak memiliki substansi yang jauh berbeda, permasalahan eksploitasi tenaga kerja dan pengusaha terus terjadi hingga saat ini, pertentangan kelas pekerja dan kapitalis bahkan dapat terjadi pada program pemerintah yang didukung dengan kebijakan dan pada tatarannya menimbulkan resistensi serta pertentangan cenderung keluar dari tujuan awal program pemerintah. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan dukungan dokumen digital terhadap persoalan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Karl Marx mengenai pertentangan kelas masih relevan dan dapat mengupas fakta yang terjadi khususnya mengenai ketenagakerjaan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja kian terjadi sampai saat ini, dengan banyak mengabaikan hak-hak pekerja, di samping tajamnya pertentangan antara pekerja dengan perusahaan yang didukung dengan regulasi pemerintah yang otomatis membuat sistem ketenagakerjaan nasional kian buruk.

Kata kunci: relevansi pemikiran, ketenagakerjaan, pertentangan kelas.

1. PENDAHULUAN

Pemikiran Marx pada awalnya tentang perubahan sosial mendapat pengaruh dari Emanuel Kant, yang menyatakan bahwa manusia berawal dari sebuah kesempurnaan, tetapi kemudian masuk ke dunia yang penuh dengan keterbatasan, kotor dan tidak suci. Pemikiran Karl Marx diantaranya adalah Kepemilikan Modal, Pembagian Kerja, dan Pertentangan Kelas.

Historical Materialisme menurut Marx adalah seperti manusia yang berjalan dengan kakinya, berbeda dengan Hegel yang menurut Marx memikirkan Idealisme Historis seperti manusia yang berjalan dengan kepalanya. Marx berpandangan

yang sebenarnya merubah masyarakat dari waktu-ke waktu adalah materi. Yang mengungkap bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya. Marx melihat bahwa Struktur ekonomi sebagai awal kegiatan manusia. Lingkungan ekonomi menjadi dasar perilaku masyarakat termasuk proses perubahan sosial. Siapa yang berhasil menguasai aspek ekonomi akan berhasil menguasai aspek lainnya.

Perkembangan sejarah manusia menurut Marx terbagi ke dalam beberapa tahapan perkembangan: 1. masyarakat komunal primitif, 2. masyarakat perbudakan, 3. masyarakat feodal, 4. masyarakat kapitalis, 5. masyarakat komunis (tidak berkelas). Periodisasi perkembangan masyarakat ini bagi Marx

didasari oleh hubungan-hubungan produksi yang didalamnya terdapat pertentangan-pertentangan kelas untuk memperebutkan alat-alat produksi antara kelas penindas dan tertindas. Konsep materialisme historis ini menjadi suatu keniscayaan dalam pemikiran Marx, bahwa perkembangan masyarakat tidak bisa tidak pasti akan melewati tahapan-tahapan yang bersifat linier tersebut. Menurut Karl Marx fenomena sejarah manusia menurunkan teori bahwa sejarah kemanusiaan akan terus berubah dari satu formasi sosial ke formasi yang lebih baru, meningkat dalam lompatan-lompatan yang revolusioner.

Penulis dalam hal ini berfokus pada Pertentangan Kelas dalam *Social Relation of Production* yang didalamnya menggambarkan Alienasi dan Nilai Lebih (Surplus Value) akibat eksploitasi melalui Legal Contract. Pada dasarnya bekerja merupakan kodrat manusia dan sebagai ajang ekspresi dan kreatifitas manusia, sekaligus pembeda.

Menurut Marx sifat dasar almah yang dimiliki oleh manusia ialah kerja, karena itu manusia perlu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sifat ini menjadi salah satu unsur pembeda antara manusia dengan binatang, binatang tidak perlu bekerja seperti manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sifat bekerja manusia menurut Marx pada dasarnya dilakukan dengan bebas dan universal, dalam kegiatan bekerja pula manusia bisa menemukan eksistensinya sebagai bentuk objektivikasi, kegiatan khas manusia dan sebagai kegiatan sosial manusia. Lebih Lanjut bekerja merupakan suatu aktifitas manusia yang menggembirakan, karena dengan bekerja manusia bisa merealisasikan diri dan memberikan kepuasan. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, bagi kebanyakan orang khususnya bagi kaum buruh dalam sistem kapitalisme, sifat pekerjaan tidak merealisasikan hakikat mereka sebagai

manusia justru sebaliknya menjadi sarana alienasi (pengasingan diri). Dalam kapitalisme orang tidak bekerja secara bebas dan universal, melainkan karena dipaksa, sebagai syarat untuk hidup. Dimana kaum buruh memiliki tugas melayani mesin dan bukan sebaliknya untuk memudahkan pekerjaan tetapi untuk meningkatkan hasil produksi. Jadi pekerjaan tidak menggembirakan melainkan mengasingkan manusia, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain.

Alienasi /keterasingan buruh diantaranya: (1) Pekerja merasa terasing dari produknya, artinya pekerjaan seharusnya mendatangkan perasaan bangga yang mencerminkan kecakapan pekerja, produk pekerjaan merupakan objektivikasi pekerjaannya, tetapi dalam kapitalisme buruh bekerja untuk menghasilkan produk bagi kaum majikan yang telah memperkerjakannya, bahkan dengan mendapatkan upah yang sangat kecil. (2) Tindakan pekerja yang kehilangan arti, pekerjaan bukannya sifat universal, justru menjadi sebuah paksaan. Kaum buruh tidak dapat bekerja menurut hasrat serta dorongan batinnya, melainkan ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan serta sebagai alat pertahanan diri dalam melangsungkan kehidupannya. (3) Keterasingan dalam pekerjaan, dalam pekerjaannya manusia tidak mengembangkan diri, melainkan memiskinkan diri karena dalam sistem kapitalisme klasik eksploitasi dilakukan secara kasat mata dengan melakukan pencurian waktu kerja (nilai lebih) secara massif, tanpa adanya perbaikan tingkat kesejahteraan para pekerjanya. Dalam kapitalisme orang tidak bekerja secara bebas dan universal, melainkan karena dipaksa, sebagai syarat untuk hidup.

Lebih lanjut berkaitan dengan perjanjian kontrak (legal system) antara buruh dan pemilik modal. Kemajuan teknologi menjadikan mesin sebagai alat

produksi lebih baik dibandingkan dengan tenaga manusia. Akibatnya posisi buruh semakin terdesak, sehingga gaji buruh menurun. Dengan demikian kontak kerja harus berubah, menyebabkan nasib buruh semakin tidak menguntungkan manakala legal system telah memihak pada kepentingan majikan. Dalam Masyarakat industri Posisi buruh selalu lemah dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Pemerintah yang semula diharapkan sebagai penengah atau kekuatan penyeimbang (balance of power) akhirnya memihak pada legal sistem. Kondisi ini terjadi karena penemuan teknologi baru, Marx menyebut teknologi tinggi tidak akan mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia, jika tidak dimiliki oleh kelompok pekerja pada umumnya. Teknologi akan mendatangkan malapetaka karena selalau ada dipemilik modal untuk mengeksploitasi tata kerja buruh sehingga buruh selalau dalam keadaan merugi.

Pemikiran radikal Karl Marx juga menggambarkan bahwa Agama merupakan Candu bagi manusia atau sebagai alat penenang disaat manusia dalam keadaan tertekan dan dalam kondisi kesulitan. Pada hakikatnya agama atau kepercayaan keberadaan Tuhan hanyalah proyeksi (gambaran) yang dibuat oleh manusia sendiri: konsep Tuhan, malaikat, surga dan neraka merupakan gambaran yang dibentuk oleh akal budi manusia. Jadi agama merupakan bentuk penyembahan manusia atas kreasi ciptaanya sendiri, Tuhan sebagai makhluk supranatural tidak lain absolutisme diri manusia, manusia telah melemparkan segala khayalan-khayalan serta angan-angan tentang hal baik kepada makhluk yang disebutnya Tuhan.

Surplus Value (Nilai Lebih) dalam analisis Marx, pembagian keuntungan harus dibagi secara rasional dan proporsional. Keuntungan pengusaha menjadi *Surplus Value*, terdapat dua keuntungan diantaranya :

1. Keuntungan Utama, yaitu diperoleh melalui jam kerja yang lebih yang sebenarnya menjadi hak buruh. Yang menjadi hak pengusaha karena memiliki Legal System yang telah disetujui bersama buruh.
2. Keuntungan Tidak Utama, menatakan bahwa harga jual adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha.

Jadi nilai lebih (*Surplus Value*) adalah nilai yang diberikan oleh kau m pekerja secara terpaksa melampaui apa yang dibutuhkan, misalnya kaum buruh bekerja 8 jam sehari dengan upah Rp, 50.000,- sehari, padahal waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi komoditi tersebut sebenarnya cukup 5 jam saja. Namun, karena ia terikat oleh perjanjian kerja dengan kaum kapitalis ia harus menyelesaikan sisa waktu 3 jam lainnya. Sisa waktu itulah yang oleh Marx disebut nilai lebih, sebuah nilai yang diperoleh dengan melakukan pencurian tenaga kerja buruh. Realitas ini sebenarnya telah terjadi eksploitasi secara terselubung dari masa ke masa. Pada tahap kapitalis seperti saat ini masyarakat hidup dibawah ideologi individualis dan berkurangnya hubungan manusiawi, menjadi hubungan kepemilikan. Dalam hubungan kapitalis, relasi buruh dan majikan semata hanya relasi menjual tenaga kepada majikan dalam sistem pasar yang impersonal. Dan Dalam sistem kapitalis kaum pemodal akan selalu berusaha memperbesar nilai lebih tersebut, karena dengan nilai lebih mereka dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Pada akhirnya Karl Marx berpandangan dengan berdirinya berbagai industri, akan memicu persaingan diantara kaum kapitalis sendiri untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sehingga berdasarkan ramalan Marx, berdasarkan berjalannya waktu hanya kaum kapitalis yang memiliki modal besarlah yang akan bertahan, sedangkan kaum borjuis yang

memiliki modal kecil akan tersingkir, serta akan masuk menjadi kelas buruh. Kontradiksi-kontradiksi internal kapitalis itulah yang menurut Marx akan membawa kapitalisme menemui kehancurannya, ditambah dengan banyaknya kaum buruh yang termiskinkan akan memicu revolusi sosialis untuk mengambil alat-alat produksi yang dimiliki oleh minoritas kaum borjuis tersebut.

Pada akhirnya terjadi karena konflik kepentingan material. Konflik sosial dan perubahan social menjadi suatu pengertian yang setara, karena perubahan social berasal dari adanya konflik kepentingan material.

Berdasarkan analisa penulis bahwa konsep masyarakat tanpa kelas merupakan pemikiran marx yang Utopis. berdasarkan ciri-ciri masyarakat komunis menurut Marx adalah adanya penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, penghapusan adanya kelas- kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja.

Bahwasanya di beberapa negara yang pernah menerapkan ideologi komunis, negara tidak melenyap dengan sendirinya malah peran dan kedudukannya semakin menguat. Negara menjadi lembaga yang maha kuasa dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, dalam komunisme juga tidak ada kebebasan berpolitik, semua aktifitas politik dikendalikan dibawah satu partai tunggal yaitu partai komunis. Alat dan sumber produksi dikuasai oleh para birokrat atas nama negara, sehingga kesan kapitalisasi negara lebih dominan terasa dari pada adanya hak kepemilikan kolektif, negara menjadi lapisan elit baru pengganti kaum borjuis yang dahulu mereka kecam dan mereka gusur kekuasaanya.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran merupakan aksi yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang

sudah diketahui. Lebih lanjut bahwasanya proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental yang terus berkembang dan luas, dari sesuatu yang belum diketahui, akan, dan diketahui.

Pokok dari teori Karl Marx adalah bentuk negara yang memiliki tingkatan/hirarki kelas, hal tersebut dapat diartikan bahwa secara langsung aau tidak negara dikuasai oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi.

Marx berpandangan bahwa negara bukan sebagai lembaga yang mengatur kesejahteraan rakyatnya, namun digunakan sebagai alat guna mengamankan posisi kelas atas. Dapat dikatakan kekuasaan negara tidak netral tetapi selalu berpihak terhadap kelas atas, seperti yang terjadi dalam program pemagangan yang dianggap sebagai alat untuk menindas kelas buruh.

4. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir : 2005).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, membaca, mempelajari literatur-literatur, buku-buku, dan dokumen-dokumen. Kemudian langkah selanjutnya setelah data terkumpul dilakukan analisis data dan interpretasi data. Analisis data ini dengan menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono : 2007) yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

5. PEMBAHASAN

Analisa dan Interpretasi pemikiran Karl Marx di Indonesia (Studi Kasus

Implementasi Sistem Pemagangan Nasional / Kerja Magang)

Pemikiran filsuf Karl Marx berdasarkan analisa penulis masih sangat relevan dan terjadi hingga saat ini, meskipun pemikiran tentang negara sosialis dan tanpa kelas dapat dikatakan gagal total karena tidak pernah terwujud dan kalah dengan ideologi liberal kapitalis saat ini. Namun salah satu buah pemikiran Karl Marx mengenai kepemilikan modal, adanya pembagian kerja, serta pertentangan kelas terjadi hingga saat ini.

Berdasar realita saat ini dimana corak masyarakat industri sudah hampir tersebar diseluruh Indonesia, artinya ideologi liberalisme sudah menjadi salah satu konsekuensi saat ini. Terbukti dengan persahaan-perusahaan multi nasional, asing dan global telah bercokol di hampir seluruh kawasan industri yang ada di Indonesia. Kerja sama internasional dalam berbagai bidang tidak terelakan.

Pemikiran Karl Marx, menurut hemat penulis sangat relevan untuk kondisi ketenagakerjaan di berbagai negara berkembang, terlebih di Indonesia pasalnya, berdasarkan realita yang ada tenaga kerja Indonesia mendapat upah yang terbilang minim (Buruh Murah). Selain itu sistem kerja yang cenderung menguntungkan pemilik modal dan kurang memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja. Teknologi yang semakin maju cenderung menggantikan peran manusia, dampaknya pengangguran semakin meningkat, yang diperparah dengan kebijakan nasional yang pro terhadap pemilik modal, sebagai dampak Negara yang dependensi atau ketergantungan sebagai objek penghisapan/eksploitasi oleh Negara maju.

Pasar kerja fleksibel mensyarkan interaksi bebas antar pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja, dianggap mampu menciptakan iklim produksi yang efisien. Pengguna tenaga kerja bebas

mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan rasional pengguna, sedangkan pekerja bebas menentukan pilihan pengguna tenaga kerja sesuai dengan pilihan rasional pekerja (Purdy, 1988). Pemerintah menyediakan instrumen dalam bentuk kebijakan sistem kerja yang temporer, tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sistem kerja kontrak, alihdaya (*outsourcing*), harian lepas, borongan, rumahan, serta sistem kerja magang..

Seperti yang penulis kutip bahwa “Presiden Joko Widodo datang ke Karawang, Jumat 23 Desember 2016. Kedatangan Presiden ke Kota Pangkal Perjuangan ini adalah untuk menghadiri peluncuran sistem pemagangan tenaga kerja di Kawasan Industri International City (KIIC) bertajuk Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten” dikomandoi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Mereka berkomitmen untuk menyelenggarakan program tersebut mulai tahun 2017. Sebanyak 5000 calon tenaga kerja asal Karawang akan menjalani magang di 500 pabrik yang terdapat di kota lumbung padi tersebut. Bahwasanya, Karawang dijadikan proyek percontohan Program Pemagangan Nasional bagi daerah lain seluruh Indonesia oleh Pemerintah Pusat. Pekerja akan mendapat uang saku sebesar 75 % dari UMK. Sesuai Permenaker No.PER.22/MEN/IX/2009 pekerja magang harus mendapatkan maksimal 25% teori dan 75% minimal praktik secara langsung.

Berdasarkan hal di atas, menurut penulis sangat tidak manusiawi kebijakan tersebut syarat merupakan titipan kaum Kapitalis dalam mempekerjakan buruh murah. Pasalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (11) bahwa “pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja

yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu”. Pelaksanaan dari pemagangan harus terpadu dengan lembaga pelatihan. Bentuknya pun hanya pelatihan kerja, bukan bekerja seperti layaknya pekerja.”

Berikut merupakan beberapa celah pelanggaran dari penerapan sistem pemagangan nasional yang penulis peroleh, diantaranya :

1. Buruh magang sesuai aturan harus mendapatkan teori dan praktik. Namun pada penerapannya mulai hari pertama buruh magang bekerja seperti buruh yang lain, tidak ada bedanya.
2. Waktu pemagangan maksimal 1 tahun, namun beberapa kasus menunjukkan buruh magang bisa bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan bahkan ikut lembur. Kerja lembur diperhalus bahasanya menjadi “penambahan jam magang”.
3. Sistem ini memunculkan aktor-aktor yang ikut mengais remah-remah dari buruh magang. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menyalurkan tenaga buruh untuk perusahaan tempat bekerja.
4. Relasi industrial yang terbangun menjadi tidak jelas. LPK yang merupakan pihak penyalur dan perusahaan tempat bekerja bisa lempar tanggung jawab jika ada permasalahan terhadap buruh magang. Secara normatif buruh magang menjadi tanggung jawab dari LPK, namun jika ada permasalahan bisa dengan mudah cuci tangan dengan dalih hal tersebut merupakan urusan dari

perusahaan tempat bekerja. Dari segi politis buruh magang tidak bisa berserikat karena waktu magang yang singkat dan tidak ada kepastian kerja setelah waktu selesai.

Penulis mendapati point krusial (lingkaran Pemiskinan dan eksploitasi) dari sistem magang yang menjadi jalan tersedianya buruh murah. Dalam pemagangan tidak mengenal upah atau gaji. Bahasa yang digunakan dalam membeli tenaga kerja buruh magang yaitu uang saku. Dengan menggunakan “uang saku” maka buruh seakan bekerja secara sukarela dan imbalan yang didapatkannya tergantung dari kebaikan pengusaha. Pemilik modal tidak wajib mengikuti aturan upah minimum yang berlaku dalam memberikan “uang saku” kepada buruh magang. Sebagai contoh di PT NBI buruh magang diberi uang saku Rp 2.144.000,- sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi 2016 tercatat sebesar Rp 3.261.375,-. Artinya, dengan produktivitas yang sama dengan buruh tetap perusahaan bisa menghemat biaya produksi (Cost Down) Rp 1.117.375,- perbulan perburuh. Jika ada 50 buruh magang dengan jangka waktu 1 tahun maka perusahaan efisien atau dapat melakukan penghematan sebesar Rp 670.425.000,. Setelah selesai batas maksimal kegiatan magang perusahaan tinggal meminta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPK) untuk mencarikan tenaga kerja magang yang baru. Sedangkan buruh hanya mendapatkan selembat kertas berupa sertifikat kelulusan magang yang belum jelas manjur kegunaannya. Hal tersebut selaras dengan Benny Juliawan (2010), yang menyatakan bahwa *extracting labor from it's owner*. Baru pada akhir 2016 keluar Permenakertrans Nomor 36 yang mengatur uang saku antara 60-80% dari UMK. Penulis beranggapan tetap saja terjadi perbedaan yang jauh antara gaji

buruh tetap dengan buruh magang padahal beban kerja yang sama.

Selain masalah gaji, sistem magang (dan sistem kerja temporer lainnya) membentuk lingkaran cadangan tentara pekerja. Terjadi perputaran antara pengangguran dengan pekerja temporer sehingga jumlah surplus populasi relatif tetap terjaga. Beberapa kasus menunjukkan setelah waktu magang habis dan tidak diangkat menjadi buruh tetap maka buruh magang kemudian terpaksa menjadi buruh sektor informal, atau informal proletariat (Habibi, 2016), di sekitar kawasan Industri. Informal proletariat tersebut jika dibutuhkan sewaktu-waktu dapat ditarik lagi dalam rantai produksi kapitalis, atau yang biasa saat ini disebut tenaga kerja borongan.

Berdasar hemat penulis bahwa melalui Permenaker nomor 36 tahun 2016, Setiap perusahaan dengan bebas dapat menggunakan pekerja magang untuk dieksploitasi tenaganya dan setelah masa pemagangan selesai, perusahaan dapat menggantinya dengan pekerja magang yang lain. Ini mirip seperti kebanyakan perusahaan yang selalu memutus kontrak pekerja untuk menghindari pengangkatan menjadi karyawan tetap bahkan pembagian bonus hari raya terhadap tenaga kerja dalam perusahaan.

Melihat lebih dalam terdapat pula perusahaan yang melakukan kegiatan pemagangan terhadap karyawannya sampai tiga tahun, yang seharusnya pemagangan hanya boleh 3 sampai 6 bulan, karena memang substansinya pelatihan terhadap pekerja baru. Di sisi lain masyarakat memahami magang adalah suatu syarat yang harus dilakukan oleh siswa maupun mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan. Namun secara jelas Kepmenaker nomor 36 tahun 2016 Pasal 5 secara gambang menyebutkan bahwa magang sama dengan pencari kerja.

Sistem upah murah yang diterapkan oleh penguasa negeri ini jelas sangat

mengancam kaum buruh dan memiskinkan. Tepat bahwa asumsi pemikiran Karl Marx, dimana pemerintah dengan peraturannya (legal system) lebih mendukung pemilik modal di banding kaum buruh. Penghisapan dan eksploitasi buruh yang semakin transparan dan didukung oleh rezim berkuasa sangat memperihatinkan, hemat penulis bahwasanya sistem Magang Nasional lebih berbahaya dibandingkan dengan sistem outsourcing dan kontrak kerja, karena perampasan hak buruh akan semakin kejam dan tidak manusiawi dengan sistem upah murah adalah pemiskinan rakyat Indonesia dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

5. KESIMPULAN

Pemikiran filsuf Karl Mark dalam cita-cita Negara sosialis memang Utopis dan tergilas oleh liberalisme kapitalis, namun pemikirannya dalam merobek-robek selubung pertentangan kelas antara kelas buruh dan pemilik modal sangatlah relevan guna pisau analisis untuk mengupas kondisiketenagakerjaan di negara berkembang saat ini, dan terbukti berdasarkan asumsi penulis sangat tepat jika digambarkan dengan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia.

Mulai dari keterasingan (alienasi) terhadap buruh, alienasi terhadap apa yang dikerjakan dan alienasi terhadap dunia luar, sejalan dengan kondisi jam kerja di Indonesia yang mencapai 12 jam/hari. Posisi kaum buruh yang selalu di bawah dan tidak memiliki daya tawar yang kuat selalu meyisakan ketimpangan, penderitaan akibat eksploitasi dan penghisapan akibat dampak system kapitalis yang diperkuat dengan ketergantungan (dependensi) Negara berkembang terhadap Negara maju sebagai

dampak globalisasi yang melahirkan kapitalisme akut disegala aspek kehidupan.

Pemikiran Karl Marx sangat tepat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang jika dirunut mulai dari kebijakan pemerintah berkuasa seolah-olah merupakan produk titipan segelintir kapitalis yang berafiliasi dengan Negara maju dalam menduang profit sebesar-besarnya tanpa memikirkan pemiskinan yang terjadi akibat kebijakan yang tidak mausiawi terhadap tenaga kerja Indonesia.

Hal ini terlihat dari sistem Pemagangan Nasional yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia merupakan bukti nyata bahwasanya pemerintah melalui Legal System tidak serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan solusi dalam mengatasi pengangguran. Ditambah Sistem pemagangan nasional yang syarat akan pelanggaran ekonomis, dan politis kaum buruh. Penulis berharap pemerintah saat ini lebih harus melihat lebih jauh, merasakan penderitaan kaum buruh dan serius dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat-proburuh dan harus memiliki sikap tegas terhadap penghisapan yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim, Agus. 2000. Perubahan Sosial (sketsa teori dan refleksi metodologi kasus indonesia). Tiara Wacana , Jakarta.
- Marx, Karl dan Engels, Friedrich. 2010. Manifesto Partai Komunis. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Habibi, Muhtar. 2016. Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran, Relasi Kelas, Akumulasi dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980an. Marjin Kiri.
- Juliawan, Beni. 2009. “Menakar Ulang Fragmentasi Buruh”. 2009, Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta. Bandung.
- Intermet :
- [https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/05/kebijakan-buruh-murah-bertajuk-deklarasi pemagangan-nasional-menuju-indonesia-kompeten/](https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/05/kebijakan-buruh-murah-bertajuk-deklarasi-pemagangan-nasional-menuju-indonesia-kompeten/)
- <http://www.solidaritas.net/2017/04/kesaksian-buruh-magang-disuruh-bayar.html>. diakses pada 10 Desember 2018
- <http://www.solidaritas.net/2016/06/pt-sankhosa-indonesia-gunakan-buruh-magang-lebih-dari-dua-tahun.html>. diakses pada 10 Desember 2018
- <https://tirto.id/yang-berpikir-soal-pemagangan-begini-begitu-itu-katrok-cnNk>. diakses pada 10 Desember 2018